



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **HARLIEM TJANDRA EDYANTO**  
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Selor, 11 Oktober 1995  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sabanar Lama RT.059 RW.022 Tanjung Selor  
Kabupaten Bulungan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

### **PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor Register : 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Tanjung Selor pada tanggal 11 Oktober 1995 sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akte kelahiran Nomor 477/455/A.2/Bul/1995 atas nama Harliem Tjandra Edyanto. Tertanggal 1 November 1995 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil kabupaten Dati II Bulungan ;

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon tersebut, pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tuapemohon dalam kutipan 477/455/A.2/Bul/1995 atas nama Harliem Tjandra Edyanto. Tertanggal 1 November 1995 yang semula mencatatkan nama orang tua SAMULI diperbaiki menjadi SAMULI UTAMA EDIJANTO ;
3. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama orang tua pemohon dalam Akte kelahiran pemohon tersebut dikarenakan orang tua pemohon telah menggunakan nama SAMULI UTAMA EDIJANTO Tersebut dalam Dokumen kependudukan serta untuk kepentingan pemohon dikemudian hari ;
4. Bahwa pemohon dalam memperbaiki akta kelahiran tersebut dikarenakan orang tua pemohon telah lama menggunakan nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan juga namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik ;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama orang tuapemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
6. Bahwa pencatatan perbaikan pada Akte tersebut nama wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pingir pada register Akte tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua pemohon dalam akte kelahiran Nomor 477/455/A.2/Bul/1995 atas nama HARLIEM TJANDRA EDYANTO Tertanggal 1 November 1995 yang semula mencatatkan nama orang tua SAMULI diperbaiki menjadi SAMULI UTAMA EDIJANTO ;

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orang tua pemohon pada register-register Akte tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Atau apabila Bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/455/A.2/BUL/1995 atas nama HARLIEM TJANDRA EDYANTO tertanggal 1 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/1968 atas nama SAMULI UTAMA EDIJANTO tertanggal 15 Oktober 1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6404051009070007 atas nama keluarga SAMULI UTAMA EDIJANTO, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMULI UTAMA EDIJANTO , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARLIEM TJANDRA EDYANTO, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi 1 AGUS ROSALIS

- Bahwa saksi adalah pegawai ayah Pemohon

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan ayah Pemohon sejak tahun 2000
- Bahwa ayah Pemohon bernama SAMULI UTAMA EDIJANTO ;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal dengan ayah Pemohon ;

## 2. Saksi II JASLAN

- Bahwa Bahwa saksi adalah pegawai ayah Pemohon
- Bahwa Saksi bekerja dengan ayah Pemohon sejak tahun 2008
- Bahwa ayah Pemohon bernama SAMULI UTAMA EDIJANTO ;
- Bahwa ayah Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak
- Bahwa Pemohon adalah anak Pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/455/A.2/BUL/1995 atas nama HARLIEM TJANDRA EDYANTO tertanggal 1 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah Pemohon adalah SAMULI seharusnya yang benar adalah SAMULI UTAMA EDIJANTO ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 5 (dua) orang saksiserta keterangan Ayah Pemohon, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 pemohon beralamat di jalan Sabanar Lama Tanjung Selor yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama ayah Pemohon adalah SAMULI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan diperoleh fakta jika nama ayah Pemohon yang benar adalah SAMULI UTAMA EDIJANTO ;

Menimbang, bahwa setelah orangtua Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata orangtua Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama ayah Pemohon yang benar adalah SAMULI UTAMA EDIJANTO maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/455/A.2/BUL/1995 atas nama HARLIEM TJANDRA EDYANTO tertanggal 1 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah Pemohon adalah SAMULI seharusnya yang benar adalah SAMULI UTAMA EDIJANTO, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/455/A.2/BUL/1995 atas nama HARLIEM TJANDRA EDYANTO tertanggal 1 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan dimana tertera nama Ayah Pemohon adalah "...suami isteri : SAMULI dengan CAROLINA LASA..." seharusnya nama Ayah Pemohon yang benar adalah "...suami isteri : SAMULI UTAMA EDIJANTO dengan CAROLINA LASA..";
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/455/A.2/BUL/1995 atas nama HARLIEM TJANDRA EDYANTO tertanggal 1 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan dimana tertera nama Ayah Pemohon adalah "...suami isteri : SAMULI dengan CAROLINA LASA..." seharusnya nama Ayah Pemohon yang benar adalah "...suami isteri : SAMULI UTAMA EDIJANTO dengan CAROLINA LASA..";
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 3 JULI 2019, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**(MASHUNI EFFENDI, SH)**

**(RISDIANTO, SH.)**

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 110.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 8